Kemenko PMK Dorong Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2019

news.trubus.id

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I membahas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2019 menyampaikan penyaluran dana desa tahap III harus dipercepat.

Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran Dana Desa hingga 4 Oktober 2019, RKUN ke RKUD tahap I-III total sebesar Rp44,50 triliun atau 63,57% dari pagu dana desa sebesar Rp70 triliun. Sedangkan, RKUD ke RKD sebesar Rp36,78 triliun atau 52,54% dari pagu Dana Desa sebesar Rp70 triliun.

Menurut Sonny, mekanisme penyerahan pelaporan seringkali terhambat karena penyerapan yang belum optimal lantaran dana desa yang sangat besar namun inovasi program yang dimiliki desa masih sangat minim. Meskipun penyaluran penting, namun Sonny juga menekankan kualitas penggunaan dana desa, dan bukan sekedar habis terserap.

Sonny pun menginstruksikan agar dilaksanakan rapat regional di 3 wilayah selambat-lambatnya sebelum 20 Oktober 2019. Di samping itu, monitoring bersama lintas Kementerian/Lembaga yakni Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, TNP2K, Setkab, Kemendes PDTT, dan BPKP. Adapun prioritas kunjungan ke daerah yang lambat penyalurannya namun memiliki banyak desa.

Pada kesempatan rakor tersebut, Kementerian Keuangan mengutarakan bahwa bila dibandingkan tahun lalu, realisasi penyaluran Dana Desa per-Oktober relatif meningkat dari Rp38 triliun menjadi Rp44 triliun. Secara nominal lebih tinggi, namun persentase lebih sedikit karena pagu yang memang lebih besar.

Dari segi area pun sudah banyak daerah di Kalimantan yang menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa, tepatnya enam Pemda di Kalimantan Selatan. Untuk Jawa dan Bali, paling banyak yang melaporkan yaitu dari Bali ada tujuh Pemda. Diikuti Sumatera, sedangkan Papua dan Papua Barat belum ada yang melaporkan.

Sumber Berita:

jitunews.com, *Kemenko PMK Dorong Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap III* (https://www.jitunews.com/read/108602/kemenko-pmk-dorong-percepatan-penyaluran-dana-desa-tahap-iii-tahun-2019), Sabtu, 5 Oktober 2019.

news.trubus.id, *Penyaluran Dana Desa Tahap III Harus Dipercepat* (https://news.trubus.id/baca/32295/penyaluran-dana-desa-tahap-3-harus-dipercepat), Minggu, 6 Oktober 2019.

Catatan:

- Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

  Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), Pendapatkan Desa bersumber dari:

  1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
  2. Dana Desa dari APBN
  3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
  4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
  5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
  6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Tujuan Dana Desa, yaitu:
  a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
  b. Mengentaskan kemiskinan
  c. Memajukan perekonomian desa
  d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
  e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
- Dana Desa dialokasikan untuk seluruh desa, berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Cara Perhitungannya yaitu:
  a) 90% >> Porsi yg dibagi rata (Alokasi Dasar),
  b) 10% >> Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
     - jumlah penduduk desa (25%),
     - angka kemiskinan desa (35%),
     - luas wilayah desa (10%), dan
     - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

  Dengan pertimbangan: memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan; rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 dan standar deviasi yang paling rendah.
- Reformulasi pembagian Dana Desa Tahun 2018 dilakukan dengan:
  - Menurunkan porsi yang dibagi rata, dari 90% menjadi 77% dari pagu Dana Desa;
  - Memberikan afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal 3% dari pagu Dana Desa;
  - Meningkatkan porsi Dana Desa yang dibagi bersarkan formula: Jumlah Penduduk (JP); jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG) dari 10% menjadi 20%;
  - Mengubah bobot masing-masing variabel pro pada kemiskinan: a. JP: 10% (dari semula 25%); b. JPM: 50% (dari semula 35%); c. LW: 15% (dari semula 10%); d. IKG: 25% (dari semula 30%).

- Mekanisme Penyaluran Dana Desa:
  1. Penyaluran dari RKUN ke RKUD:
     a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan: 1) Perda APBD; 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
     b. Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan: 1) Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%; 2) Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%; dan 3) rata-rata capaian output paling kurang 50%.
  2. Penyaluran dari RKUD ke RKD
     a. tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan: 1) Perdes APB Desa; dan 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
     b. Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan: 1) Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan 2) capaian output rata-rata paling kurang 50%.
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes:
  1. Kepala Desa menyusun Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa, untuk Semester I paling lambat akhir Juli tahun berjalan dan untuk Semester II paling lambat akhir Januari tahun berikutnya, untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota.
  2. Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahun anggaran, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya. (Permendagri No.113/2014 Ps. 40 dan Ps.41), dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.